

**SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HAKIM PERIHAL PUTUSAN BEBAS**  
**PERKARA *ERROR IN PERSONA***  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 230/PID.B/2017/PN.Kwg)**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi**  
**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AFIF AL QISTHI**

**02011281924220**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AFIF AL QISTHI  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924220  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**PERTIMBANGAN HAKIM PERIHAL PUTUSAN BEBAS  
PERKARA *ERROR IN PERSONA*  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 230/PID.B/2017/PN.Kwg)**

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023  
Dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui, Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afif Al Qisthi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924220  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 13 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2 Februari 2023



AFIF AL QISTHI

NIM. 02011281924220

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Tuhan tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu tercinta
- Keluarga yang kusayangi
- Sahabat-sahabat terbaik
- Almamaterku Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM PERIHAL PUTUSAN BEBAS PERKARA ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 230/PID.B/2017/PN.Kwg)”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2 Februari 2023

Afif Al Qisthi

NIM 02011281924220

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada :

1. Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Ridwan. S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Pembantu dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selama penulisan skripsi ini;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada kedua orang tuaku Ayah dan Ibu, yang selalu memberikan rasa kasih sayang dan cinta, selalu memberikan hal-hal baik bagi saya, terimakasih telah mengorbankan waktu dan mendidik saya. Terimakasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua yang selalu berdo'a dan mendukung saya.
11. Kepada saudara-saudari saya, Azizil, Puspa, Putri yang selalu memberikan semangat dan dukungan, terimakasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Indralaya, 2 Februari 2023

Afif Al Qisthi

NIM 02011281924220

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Putusan Hakim .....	14
2. Teori Perlindungan Hukum .....	15
3. Teori Pidana.....	16



G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
5. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum <i>Error In Persona</i> .....	24
1. Pengertian <i>Error In Persona</i> .....	24
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	26
3. Bentuk Perlindungan Hukum <i>Error In Persona</i> .....	28
B. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana .....	32
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	32
2. Pengertian Penyelidikan .....	33
3. Pengertian Penyidikan .....	34
4. Pengertian Penuntutan .....	36
5. Pengertian Putusan .....	37
C. Tinjauan Putusan Hakim .....	37
1. Pengertian Putusan Hakim .....	37
2. Bentuk dan Jenis Putusan Hakim .....	38
3. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	42
4. Pengertian Upaya Hukum Biasa dan Bentuk Upaya Hukum Biasa .....	44

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Bebas	
Terhadap korban <i>Error in Persona</i> Dalam Putusan Nomor: .....	48
1. Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 230/PID.B/PN KWG.....	50
B. Perlindungan Hukum Korban <i>Error In Persona</i> dalam Peraturan	
Perundang-Undangan Di Indonesia. ....	65

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pertimbangan Hakim Perihal Putusan Bebas Perkara *Error In Persona* (Studi Kasus Putusan Nomor 230/PID.B/2017/Pn.Kwg)". Isu hukum yang diangkat mengenai maraknya kejadian *error in persona* yang merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga merugikan terdakwa. Oleh karenanya seseorang yang telah menjadi korban *error in persona* dapat menuntut kembali atas hak asasi manusia nya yang telah dirampas lewat berbagai instrumen perlindungan hukum yang diberikan negara seperti rehabilitasi dan ganti kerugian. Sehingga penulis mengangkat rumusan masalah seperti berikut: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap korban *error in persona* dalam Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg. 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam perkara (*Error In Persona*) didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang didukung dengan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini menitik beratkan kepada bentuk perlindungan hukum dalam melindungi hak-hak terdakwa *error in persona* di Indonesia dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara di hukum positif Indonesia dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana yang terdakwa nya mengalami *error in persona* serta membahas temuan kendala dalam proses pemberian ganti kerugian maupun rehabilitasi.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Perlindungan Hukum, Error In Persona.*

**Pembimbing Utama**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**

NIP.198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**




**Isma Nurillah, S.H., M.H.**

NIP.199404152019032033

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penafsiran hukum pidana ditinjau kepada sisi mana dia diartikan. Pada dasarnya terdapat 2 konsep dari hukum pidana, yang diucap *ius poenale* serta *ius puniendi*. *Ius poenale* ialah hukum secara objektif, yang bagi Mezger merupakan seluruh ketentuan yang mengikat tindakan tertentu yang memenuhi syarat yang menuju pada pembedaan.<sup>1</sup>

Moeljatno mengartikan jika hukum pidana merupakan satu bagian dari semua hukum yang terdapat dalam suatu negara, yang memiliki tujuan mengadakan aturan serta landasan untuk :

- a. Mengatur tindakan apa saja yang diperbolehkan, dilarang, serta diikuti dengan ancaman berupa sanksi pidana untuk pelanggaran larangan.
- b. Mengatur waktu kapan serta dalam hal apa kepada pelanggaran larangan tersebut bisa dikenai sanksi maupun penjatuhan pidana sesuai aturan yang ada.
- c. Menentukan prosedur dan tata cara penjatuhan pidana bisa dilaksanakan jika terdapat subjek hukum yang melakukan pelanggaran aturan.

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, cet. 1 (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 2.

*Ius puniendi* merupakan hukum pidana bersifat subjektif, Sudarto menjabarkan dua makna yaitu :

1. Makna secara luas, merupakan relasi antara hak negara / alat perlengkapan negara yang gunanya untuk mengatur ancaman hukuman kepada suatu tindakan hukum.
2. Makna secara sempit, yaitu merupakan hak yang dimiliki negara yang berwenang menuntut perkara hukum pidana, dan menjatuhkan sanksi serta melakukan pelaksanaan pidana terhadap pelanggar aturan.<sup>2</sup>

Hukum pidana memiliki tujuan dan fungsi yang menurut Sudarto yaitu terbagi ke dalam dua sub bagian, fungsi secara umum yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat suatu negara agar terciptanya ketentraman didalam bermasyarakat. Sementara fungsi secara khusus yakni melindungi hukum daripada tindakan yang akan merusaknya dengan pemberian sanksi pidana, baik kepentingan individu, kelompok masyarakat hingga negara.<sup>3</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat KUHP) dapat ditemukan pasal yang terkait kepada tindakan yang termasuk kedalam kejahatan yang merugikan individu masyarakat atau negara serta pasal terkait tindak pidana yang merugikan kepentingan umum guna mewujudkan perlindungan didalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Hukum Pidana Materil dan Formil : Pengantar Hukum Pidana*, ( Jakarta:USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership,2015), hlm. 4.

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cet 1 (Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 11.

Negara sebagai pemilik hak yang berwenang dalam menuntut perkara hukum pidana, negara dapat menjatuhkan sanksi serta melakukan pelaksanaan acara pidana, baik itu terhadap individu, kelompok, maupun korporasi yang melanggar aturan. Tersangka tindak pidana memiliki hak untuk memperjuangkan kedudukannya dimata hukum tetapi pada faktanya banyak terjadi kekeliruan selama proses peradilan di Indonesia, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan oleh aparat penegak hukum, baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan yang merugikan subjek yang tidak melakukan tindak pidana, atau dikenal dengan korban salah tangkap.

Kelalaian dalam sistem penjeratan memiliki akibat yang lumayan besar sebab bila kelalaian itu tidak lekas diperbaiki, sehingga lazim saja kelalaian itu lalu berjalan dalam tahap- tahap berikutnya. Interogator Polri yang berupaya memperoleh data kerap kali melaksanakan cara- cara yang tidak memiliki empati kemanusiaan semacam menganiaya terdakwa, apalagi memforsir terdakwa guna mengiakan kalau terdakwa sudah melaksanakan sesuatu tindak pidana. Akibat hukum pada permasalahan kesalahan penangkapan sepatutnya tidak cuma untuk pihak korban yang jadi korban salah penangkapan saja, tetapi sepatutnya untuk memenuhi rasa keadilan seharusnya pula menjadi tanggung jawab interogator.<sup>4</sup>

Kasus (*error in persona*) merupakan bukti nyata ketidaksempurnaan yang terdapat dalam proses sistem peradilan pidana oleh aparaturnegara baik itu berupa dalam penemuan fakta-fakta saat pemeriksaan tersangka, adanya pendapat yang

---

<sup>4</sup> Wiyono R, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70.

menjelaskan bahwa hak korban pada perbuatan kejahatan yang dilakukannya sudah dirampas oleh negara pada terbentuknya sesuatu perbuatan kejahatan, dikarenakan diambil alihnya hal tersebut bukan berarti korban tidak memiliki hak-hak struktural karna didalam sistem peradilan pidana dijelaskan bahwa setiap individu memiliki kesetaraan didepan hukum ,oleh sebab itu tidak ada pengecualian apapun terhadap masalah yang dialami korban.<sup>5</sup>

Proteksi hukum kepada korban dari (*error in persona*) diatur pada sebagian Perundang-Undangan yakni, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kewenangan yustisi, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (berikutnya hendak disingkat KUHAP) serta Peraturan Pelaksanaannya, selain itu termasuk juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Proses peradilan seorang terdakwa berhubungan kuat dengan Hak Asasi Manusia, disana melekat hak hak tersangka untuk memperjuangkan keadilan bagi dirinya. Nurul Qomar menuturkan bahwa hal ini diatur negara dalam Pasal 28A hingga 28J UUD NKRI 1945 yang menjelaskan jika setiap individu yang terlibat dalam tindakan pidana mempunyai hak guna mempunyai pengakuan, jaminan, dan proteksi guna memperoleh kejelasan hukum yang berkeadilan dan setara dihadapan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan serta

---

<sup>5</sup> Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko, *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*, (Jakarta Timur: Actual Potensia Mandiri,2019), hlm. 1.

memajukan hak asasi manusia, menegakkan serta memberikan perlindungan serupa dengan prinsip negara demokratis serta berlandaskan hukum.<sup>6</sup>

Peraturan Perundang-Undangan sebenarnya sudah secara jelas menjelaskan hak korban sebagai korban salah tangkap tindak pidana baik itu dalam KUHAP maupun didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalam KUHAP tidaklah dikenal alat bukti pengakuan secara paksa yang dilakukan secara intimidasi terhadap tersangka maupun terdakwa dalam perkara, hal ini terdapat didalam pasal 184 KUHAP.

*Error in persona* ialah aksi yang melanggar hak asas orang yang dikenal sebagai makhluk yang memiliki keinginan untuk bebas dalam kehidupannya, (*error in persona*) terjadi dikarenakan dalam proses penyidikan serta penyelidikan subjek hukum oleh Kepolisian, banyak terjadi kekeliruan dan (*human error*), mulai dari pemeriksaan saksi yang tidak jujur, bukti yang kurang, dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan atau rendahnya kemampuan penyidik perkara dalam mencari fakta atau proses pengidentifikasian wajah yang tidak hasilnya tidak akurat (*face recognition*), karena wajah manusia memancarkan citra yang kompleks, hal ini dapat terjadi karena wajah manusia yang memiliki beragam ekspresi, perubahan tampilan fisik dan kualitas gambar tersangka yang didapatkan mempengaruhi proses pengidentifikasian hingga terjadi (*error in*

---

<sup>6</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 104.



*persona*) subjek hukum pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan:<sup>8</sup>

“Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada dasar dan kehadiran orang sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa dan Ialah Anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung agung dan dilindungi negara, hukum, penguasa, dan masing- masing orang guna kedudukan dan diperlindungan martabat serta kedudukan manusia.“

Mardjono menjelaskan kalau sistem peradilan pidana ialah suatu sistem yang berperan guna mengatur pidana di tengah warga yang terdiri beberapa lembaga instansi seperti kepolisian, kejaksaan, majelis hukum dan instansi sosialisasi terpidana<sup>9</sup>. Sistem peradilan kejahatan harus melaksanakan pengecekan dengan cara handal serta adil, dengan memprioritaskan fakta serta kenyataan yang kokoh guna melaporkan seorang bersalah ataupun tidak.

Peradilan pidana hanya dapat terjadi ketika seseorang telah dibuktikan secara sah bersalah melanggar aturan, aturan perlindungan hukum mengenai korban (*error in persona*) terdapat dalam KUHAP pada pasal 50 hingga 68 yang mengatur perlindungan hak asasi manusia korban (*error in persona*) selain itu juga mengatur mekanisme aturan jika terjadi (*error in persona*). Dijelaskan juga didalam pasal 95 sampai 97 serta terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang mengamanatkan negara wajib memberikan ganti rugi terhadap

---

<sup>7</sup> Aninda Muliani dan Suwandy Kosasih, “Perancangan Aplikasi Pengenalan Citra Wajah Menggunakan Metode Complete Kener Fisher Discriminant”, *Jurnal Teknologi Informasi Vol No.3 No.1* (Juni 2019), hlm. 93.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1.

<sup>9</sup> Anthon F Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, (Bandung:Refika Aditama, 2014), hlm. 74.

korban salah penangkapan, serta memberikan rehabilitasi bagi korban.<sup>10</sup> Perlindungan hukum korban salah penangkapan menurut sistem peradilan pidana merupakan penyalahgunaan prinsip prasangka tidak bersalah dan (*miranda rule*).

Asas praduga tak bersalah menjadi landasan semua proses serta prosedur. Proses yang dimaksud adalah merujuk kepada tindakan penegak hukum yang dapat berpotensi melanggar hak tersangka dalam membela dirinya serta hak-haknya. Sementara prosedur sendiri berpusat kepada tahap pengadilan, dimulai manakala dari proses pemeriksaan berlanjut hingga ke tahap persidangan. Pengadilan dalam melakukan wewenangnya wajib untuk memeriksa secara detail dan terperinci mengenai cara-cara serta langkah yang digunakan aparat penegak hukum dalam memperoleh alat buktinya dan memeriksa apakah pelaksanaan prosedur tersebut sesuai undang-undang yang berlaku<sup>11</sup>

Pelanggaran terhadap prosedur oleh aparat saat pengidentifikasian tersangka didalam tindak pidana merupakan suatu tindakan yang fatal karna menyangkut hak asasi manusia, Ada beberapa contoh kasus (*error in persona*) tersangka tindak pidana yang berlangsung di Indonesia, diantaranya kasus korban salah tangkap yang telah diputus pada Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg. Adapun kronologi kejadian pada Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg yaitu bermula saat Sat Pal Chandra menawarkan sebuah pekerjaan kepada Hoshiar di Selandia Baru, namun Hoshiar harus memenuhi syarat terlebih dahulu dengan

---

<sup>10</sup> Komang Panji Jayawisastra, "Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Kertha Wicara Vol No. 9* (2020), hlm. 1.

<sup>11</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, cet 1 ( Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm. 120.

tinggal di Indonesia selama 3 (tiga) bulan, setelah itu maka Hoshiar dapat langsung ke Selandia Baru untuk bekerja. Mendengar penjelasan seperti itu maka Hoshiar dan ke 4 (empat) saudaranya berminat akan penawaran tersebut. Agar dapat memberangkatkan mereka semua maka Sat Pal Chandra selaku pemberi penawaran meminta sejumlah uang yang di katakan diperuntukkan sebagai syarat bekerja di Selandia Baru. Dikarenakan Hoshiar sudah terlanjur senang akan penawaran tersebut dan tidak menaruh curiga maka Hoshiar memberikan uang sebesar Rp 1.250.000.000, yang biaya tersebut diperuntukan untuk syarat keberangkatan dan biaya akomodasi untuk 5 (lima) orang, sehingga setiap individu yang dijanjikan mendapat pekerjaan merogoh kocek sebesar Rp.250.000.000.

Hoshiar dan ke 4 (empat) saudaranya melakukan beberapa kali pembayaran secara dicicil antara rentang waktu 2013 hingga 2016, Namun Hoshiar dan saudaranya tidak kunjung juga diberangkatkan, sehingga terdakwa dituntut ke pengadilan dituntut melanggar Pasal 378 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang menjelaskan bahwa Terdakwa bersalah atas tindak pidana berupa menguntungkan dirinya sendiri dengan memakai julukan ataupun harkat palsu yang digunakan dengan kecoh muslihat serta dusta disertai dengan bujukan kepada orang lain agar mengasih suatu benda maupun membuat hutang dan menghapus piutang. Maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atas nama Sat pal Chandra dengan hukuman 3 (tiga) tahun kurungan dikurang dengan waktu yang sudah dilalui selama dalam tahanan. ketua sidang menyudahi kalau permohonan dari penuntut

umum tidak dapat diperoleh dikarenakan terdapat unsur ketidakpastian hukum dan kabur, serta banyak melanggar aturan hukum acara pidana, dan penyidik tidak memberikan hak-hak terdakwa, maka karena itu majelis hakim memberikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum, selain itu majelis hakim memerintahkan agar membebaskan terdakwa dari kurungan setelah putusan dibacakan dan menjelaskan biaya perkara ditanggung oleh perkara.

Banyaknya kejadian salah tangkap (*error in persona*) yang terjadi dimasyarakat, menjelaskan bahwa masih banyaknya alur perkara yang tidak cocok dengan metode serta hukum, dampak jika terjadinya korban salah tangkap itu banyak mulai dari sisi pelanggaran hak asasi manusia, kerugian secara *materiel* dan *immateriel*, maka dari latar belakang diatas penulis tertarik membahas bagaimana wujud proteksi hukum kepada korban perkara dalam kasus tindak pidana penipuan dan tindak pidana penyerobotan tanah. Judul dari penelitian skripsi ini adalah Pertimbangan Hakim Perihal Putusan Bebas Perkara *Error In Persona* (Studi Kasus Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, oleh karena itu rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap korban *error in persona* dalam Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam perkara (*Error In Persona*) didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam perkara (*Error In Persona*) didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni :

1. Manfaat secara Teoritis, berguna untuk :
  - a. Memberikan pemahaman ataupun pengetahuan perihal perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* dalam tindak pidana penipuan dan penyerobotan tanah.
  - b. Memberikan informasi kepustakaan terhadap para akademisi, aparat penegak hukum, serta masyarakat selanjutnya sesuai dengan tema penelitian skripsi.

c. Memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalahan hukum pidana sekaligus perkembangan ilmu hukum serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya perlindungan hukum kepada korban kesalahan penangkapan dalam tindak pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg)

2. Manfaat secara Praktis, berguna untuk :

a. Pribadi sendiri sebagai ilmu tambahan serta masukan untuk para pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap korban *error in persona* dalam tindak pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg).

b. Para penegak hukum, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk melakukan pembuatan aturan hukum baru yang lebih tegas serta nyata supaya tidak lagi berlangsung pengertian berbeda sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban salah penangkapan di Indonesia.

c. Lembaga Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dalam hal pemenuhan Hak-hak korban (*error in persona*) sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

## **E. Ruang Lingkup**

Fokus utama dari pembahasan pada penulisan skripsi ini adalah menganalisa bentuk perlindungan hukum kepada korban kesalahan penangkapan didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia serta menganalisa estimasi hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor

230/PID.B/2017/PN.Kwg terhadap korban (*error in persona*) dalam tindak pidana penipuan dalam rangka penegakan hukum yang adil di Indonesia.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis berfungsi memberikan gambaran maupun batasan perihal teori yang digunakan sebagai dasar landasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut ada tiga teori yang akan menjadi batasan penulis untuk penulisan skripsi ini:

### **1. Teori Putusan Hakim**

Menurut Sudarto, vonis hakim ialah titik pucuk dari sesuatu masalah yang tengah berada dalam proses peradilan pidana. Hakim dalam memberikan keputusannya mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya :

- a. Keputusan perihal peristiwanya, apakah dalam peristiwa itu terdakwa benar sudah melaksanakan aksi yang dituduhkan atau tidak.
- b. Keputusan perihal hukumnya, apakah tindak pidana yang dilaksanakan tersangka itu ialah sesuatu perbuatan kejahatan serta apakah tersangka teruji bersalah serta bisa diberikan sanksi pidana.
- c. Ketetapan Mengenai pidananya, bila tersangka memanglah terbukti bersalah maka bisa dipidana. Hakim saat menjatuhkan ketetapan harus bersumber kepada apa yang sudah ditetapkan oleh hukum. Hakim tidak bisa menjatuhkan ganjaran yang jauh lebih kecil dari batasan minimum ganjaran, begitu juga sebaliknya hakim tidak bisa menjatuhkan ganjaran kejahatan

yang jauh lebih besar dari batasan maksimum ganjaran kejahatan yang diatur oleh hukum.

Dilihat dari sisi peradilan pidana maka proses pembuktian ialah perihal yang amat menjadi penentu untuk tiap pihak yang ikut serta langsung pada prosedur pengecekan permasalahan tindak pidana, terutama dalam menilai apakah terdakwa benar terbukti bersalah atau tidaklah berlandaskan dengan fakta hukum yang ada.<sup>12</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum berasal dari bertumbuhnya konsep pengakuan serta perlindungan atas hak- hak dasar manusia (HAM) yang mulai bertumbuh dalam abad ke 19. Ada pula misi dari rancangan pengakuan dan proteksi hukum kepada HAM yakni terdapatnya pemisahan serta penaruhan peranan kepada masyarakat negara serta penguasa. Satjipto Raharjo menerangkan, kalau perlindungan hukum ialah usaha negara guna mengerahkan beraneka ragam kebutuhan pada warga guna supaya tidak terjalin bentrokan antar- kepentingan serta bisa mengenakan seluruh hak- hak yang diserahkan oleh hukum. Penerapan pengorganisasian bisa dilakukan dengan metode menghalangi kebutuhan khusus dan memberikan kewenangan pada yang lain tetapi wajib dengan cara terukur.<sup>13</sup>

Philipus M. Hadjon berujar bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk dari kepedulian terhadap subjek hukum yang kepedulian tersebut berbentuk

---

<sup>12</sup> Tesselonika Novela Pangaila, " Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum," *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IV No. 3 (Mar 2016), hlm. 6.

<sup>13</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), hlm. 40.



sebuah perlindungan, bentuk dari perlindungan jika ditelisik dari sudut pandang hukum maka perlindungan itu dapat berupa perlindungan secara preventif dan secara represif.

Bentuk dari kedua perlindungan ini tertulis dalam aturan atau bisa juga tidak tertulis dalam aturan. Salah satu dari fungsi adanya hukum di masyarakat adalah memberikan perlindungan yang tujuan akhirnya memberikan rasa adil, ketertiban agar tercipta kedamaian serta memberikan kepastian hukum kepada subjek hukum atau warga negara. Perlindungan secara preventif merupakan proteksi yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki tujuan mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang dicapai dengan adanya batasan didalam melakukan sebuah kewajiban. Sementara itu perlindungan secara represif merupakan perlindungan setelah terjadinya suatu perkara, pelanggaran ataupun sengketa yang berbentuk sanksi denda, atau kurungan.

### **3. Teori Pidana**

Teori pidana menjabarkan bahwa dasar dari pembedaan ilmiah penjatuhan hukuman pidana termasuk didalamnya pandangan yang menentang adanya pidana baik itu bersandarkan kepada hal religius, keberadaan biologis maupun sosial. Teori pidana dapat dikategorikan kedalam 3 teori, yakni:

#### **a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)**

Teori ini menerangkan kalau pidana itu bukanlah bermaksud untuk hal praktis, contohnya perihal memperbaiki diri penjahat. Kesalahan itu

sendiri memiliki unsur untuk dijatuhkannya sesuatu pidana. Pidana itu secara telak ada, sebab dikerjakannya sesuatu aksi kriminal. Tiap kesalahan wajib berdampak dijatuhkan pidana pada pelanggarnya. Pidana ialah tuntutan bersifat telak, bukan cuma suatu yang perlu dijatuhkan namun jadi keharusan. Hakekat sesuatu kejahatan yakni pembalasan.<sup>14</sup>

Niger waler menjelaskan teori absolut sebagai teori retributive, teori retributive ini dikelompokkan menjadi dua kategori, teori retributive murni serta teori retributive tidak murni. Dalam teori retributive murni menjelaskan bahwa hukuman atau sanksi pidana yang dilakukan harus setara dengan kejahatan yang dilakukan. Sementara itu teori retributive tidak murni dibedakan lagi menjadi dua kategori, yakni:

1). Teori Retributive Terbatas (*The Limiting Retribution*)

Berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh pengadilan tidak harus sebanding ataupun setimpal dengan kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan, yang terpenting adalah bahwa kejahatan itu sudah memberikan rasa yang tidak nyaman. Hukuman pidana tidaklah melewati garis batas untuk penjatuhan kesalahan pelanggar guna mendapatkan hasil yang tepat.

2). Teori Retributive Distribusi (*Retribution In Retribution*)

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2003), hlm. 25.

Peradilan pidana tetap didesain sebagai ajang pembalasan, namun wajib memiliki suatu batas yang jelas dalam retribusi ringan atau beratnya suatu hukuman.<sup>15</sup>

**b. Teori Relative atau Tujuan (*Doel Theorien*)**

Teori ini mencari dasar hukum pidana pada penyelenggaraan aturan tata tertib pada warga serta akibatnya ialah tujuan untuk preventi terbentuknya sesuatu aksi kriminal. Bentuk kriminalitas ini berbeda-beda: memberikan rasa ketakutan, membenarkan, ataupun membasmi. Preventi biasa menginginkan supaya orang tidak melakukan delik tindak pidana. Sedangkan preventi secara khusus bermaksud buat menghindari kemauan buruk pelaku (*dader*) melakukan pidana, menghindari pelanggar mengulangi kejahatannya, serta menghindari akan pelanggar melakukan aksi keji yang sudah direncanakannya.<sup>16</sup>

**c. Teori Gabungan (*Werenigingstheorien*)**

Teori ini menitikberatkan dalam faktor ganjaran serta pertahanan aturan tertib di lingkup masyarakat. Bisa dibbilang kalau teori ini tidak saja cuma memikirkan era lalu namun pula berbarengan memikirkan era yang hendak datang. Dengan begitu penjatuhan sesuatu pidana haruslah memberikan rasa kepatutan dan juga kepatutan, baik untuk hakim

---

<sup>15</sup>I Dewa Gede Atmadja dan I nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, cet. 1 (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 175.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 26.

sebagai pelaksana peradilan ataupun terhadap penjahat di samping kepada masyarakat.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto menjelaskan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan kepada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan akhir adalah mempelajari fenomena hukum lewat analisis sebagai metode pencarian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan tahap meneliti bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, atau dari data sekunder sebagai landasan penelitian dengan langkah mencari peraturan serta literatur tentang permasalahan yang diteliti. Dan dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan penelitian bersifat kualitatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

*Methodos* merupakan kata yang bersumber dari kosa kata bahasa Yunani yang memiliki makna cara atau jalan guna mencapai sasaran ataupun tujuan dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 27.

<sup>18</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 69.

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan pendekatan penelitian yaitu :

a. Pendekatan melalui Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah penelitian yang memfokuskan bahan hukum dalam bentuk perundang-undangan sebagai rujukan utama untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan perundangan-undangan sebagai pendekatan dalam penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui langkah memeriksa perkara yang berhubungan terhadap masalah yang sedang dihadapi yang sudah jadi vonis majelis hakim yang memiliki daya tetap (*incracht*). Pendekatan kasus mempelajari pelaksanaan norma hukum atau aturan hukum yang dilakukan dalam praktik hukum guna mendapatkan petunjuk tentang dampak dari dimensi normatif suatu aturan dalam praktik hukum dan menggunakan hasil analisisnya sebagai masukan penjelasan. Kasus yang digunakan dalam pendekatan kasus ini adalah Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian, menggunakan bahan data sekunder yang merupakan dokumen hukum maupun bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, diantaranya buku, jurnal

hukum, artikel dan sebagainya. Bahan hukum dari data sekunder yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berasal langsung dari sumber utamanya yang bersifat mengikat, contohnya seperti undang-undang dan keputusan hakim.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>20</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.<sup>21</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007), hlm. 182.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO.165 Tahun 1999, TLN No. 3886

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>24</sup>

7) Putusan Nomor: 230/PID.B/2017/PN.Kwg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan keterangan tentang bahan hukum primer atau dikenal sebagai bahan hukum pendukung primer, terdiri dari buku hukum yang memiliki kaitan terhadap judul dan masalah yang akan diteliti dalam penelitian, hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya. Data sekunder ini merupakan data yang bersumber kepada hasil penelitian dari orang lain yang dibuat untuk tujuan yang tidak sama.<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan ialah kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, serta kamus bahasa Inggris, yang berhubungan dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik ini merupakan langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan selama penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (*library research*) yakni pengumpulan bahan

---

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang- Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN NO. 64 Tahun 2002, TLN No. 4635

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 178.

<sup>26</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 72.

hukum yang obyek kajiannya menggunakan data kepustakaan seperti buku-buku sebagai sumber datanya, dalam hal ini termasuk data mulai dari Undang – Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Putusan Nomor: 230/PID.B/2017/PN.Kwg.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode menganalisis data atau bahan adalah langkah-langkah yang digunakan guna menganalisis data didalam penelitian.<sup>27</sup> Analisis bahan hukum yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis menggunai prinsip-prinsip sistem hukum dan juga peraturan perundang-undangan berkaitan dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam analisisnya menggunakan metode preskriptif kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan serta peraturan yang hidup (*living law*) dan bertumbuh di masyarakat.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, maksudnya ialah penarikan kesimpulan yang awalnya berasal dari pengertian umum dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 75.



diketahui kebenarannya, setelah itu menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dan hasil penelitian yang berkaitan terhadap masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih spesifik untuk menjelaskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta:PTIK

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah. 2013. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika

Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press

Anthon F Susanto. 2014. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung:Refika Aditama,

Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers

Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta:Sinar Grafika

Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta:UII Pers

Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya:Airlangga University Press AUP

- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation Kemitraan Partnership
- I Dewa Gede Atmadja dan I nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum* Malang: Setara Press
- Kadir husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Otto Kornelis Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni E.D.N
- P.A.F. Kamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Wiyono. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Ronny Kountur.2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*.  
Jakarta: PPM, 2007

Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana  
Masa Kini*. Jakarta Timur: Actual Potensia Mandiri

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: RajaGrafindo  
Persada

Wiyono R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana,  
2006

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.  
Bandung:Refika Aditama

Wisnubroto. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas  
Atmajaya Yogyakarta

## **JURNAL HUKUM**

Adilla,Reza, “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan  
Upaya Hukum yang dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya Error  
in Persona”, *Jurnal Hukum Vol No 2*, (2015), hlm. 16.

Anjelina,Clarisa Adelia Tanry dan Kartika, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan  
Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim,” *Jurnal Ilmiah  
Indonesia. Vol. 7,No. 3*, (Maret 2022), hlm. 1201.

- Azaria,Vida, “Keterkaitan Asas Presumption Of Innocence Didalam Pemberitaan Pers”, *Jurnal Kertha Wicara, Vol No. 2*, (2018), hlm. 6
- Diki,Priyo Amboro, “Pertanggung Jawaban Penyidik Terhadap Penangkapan Error In Persona Ditinjau Dari Hukum Indonesia Dan Singapura, *Jurnal Judicial Review Vol No. 16, No 2*, (2014), hlm. 105
- Gumelar,Adam, “Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Orang Lanjut Usia,” *Jurnal Novum. Vol. 1* (2022), hlm. 150.
- Jayawisastra,Komang Panji, “Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Kertha Wicara Vol No. 9* (2020), hlm. 1.
- Kosasih,Aninda Muliani dan Suwandy, “Perancangan Aplikasi Pengenalan Citra Wajah Menggunakan Metode Complete Kener Fisher Discrimant”, *Jurnal Teknologi Informasi Vol No.3 No.1* (Juni 2019), hlm. 93.
- Nola,Luthvi Febryka, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum Vol. 7, No. 1*, (Juni 2016), hlm. 40.
- Pangaila,Tessalonika Novela, ”Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum,” *Jurnal Lex Privatum. Vol. IV No. 3* (Mar 2016), hlm. 6.
- Qomarudin,Novindah Kurniadi, Heri, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Publika Vol. 10 No. 2* (2022), hlm. 468.

Ranto,Roberto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *Jurnal Ilmu Hukum Alethea. Vol 2 No. 2* (2019), hlm. 148

Sibarani,Sabungan, “Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka Pada Kasus Hasan Basri”, *Jurnal Law Review Vol. XVIII, No. 2* (2018), hlm. 216.

Sonambela,Ardy Sandro, “Pertanggungjawaban Terpidana Error In Persona Setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981”, *Jurnal Lex Crimen Vol 6*, (2017), hlm. 56.

Simamora,Janpatar “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas”, *Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1* (2014), hlm. 10.

## **UNDANG-UNDANG**

Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 26 Tahun 1976, TLN No. 3080

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO.165 Tahun 1999, TLN No. 3886

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, LN NO.64 Tahun 2006, TLN No. 4635

### **PUTUSAN HAKIM**

Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg

### **INTERNET**

Jalan Berliku Korban Salah Tangkap Peroleh Uang Ganti Kerugian,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian-lt5968da0d9e95e>, diakses 29 januari 2023

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?.<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pertimbanganhakimdalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/>, diakses 29 januari 2023